



BUPATI SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan adanya koordinasi dan sinkronisasi atas pemerintah dengan pemerintah daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyempurnaan kembali;
- b. bahwa penyempurnaan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009 Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 13);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Membentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga;
 - f. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - i. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - j. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - k. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
 - l. Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian;
 - m. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
 - (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (4) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
 - (5) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Bagi Dinas Daerah tertentu dapat ditetapkan Pejabat Fungsional.
2. Ketentuan BAB III Bagian Pertama diubah dan Pasal 3 diubah sehingga BAB III Bagian Pertama dan Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan masyarakat, Kursus dan Pelatihan;
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi :
 - 1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3. Seksi Pendidikan Tinggi dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah.
 - f. Bidang Kebudayaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi:
 - 1. Seksi Museum dan Kerjasama Budaya;
 - 2. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya;
 - 3. Seksi Kesenian dan Perfilman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan BAB III Bagian Ketiga diubah dan Pasal 5 diubah sehingga BAB III Bagian Ketiga dan Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 5

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - d. Bidang Penempatan dan Pelatihan, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas.
 - e. Bidang Transmigrasi, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - 1. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Diantara Bagian Ketiga A dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketiga B dan diantara Pasal 5A dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5B yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga B

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga

Pasal 5B

- (1) Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Sosial, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Bantuan Sosial;
 - 2. Seksi Penanggulangan Sosial.
 - d. Bidang Pemuda, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Pengembangan Pemuda;
 - 2. Seksi Peranserta Kepemudaan.

- e. Bidang Olahraga, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu:
 - 1. Seksi Manajemen Olahraga;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan BAB III Bagian Keenam A diubah dan Pasal 8A diubah sehingga BAB III Bagian Keenam A dan Pasal 8A secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam A

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 8A

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program;
 - c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu:
 - 1. Seksi Geologi Umum dan Eksplorasi;
 - 2. Seksi Sumber Daya Mineral;
 - d. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Bina Usaha Pertambangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pertambangan;
 - e. Bidang Energi, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. Seksi Ketenagalistrikan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Diantara Bagian Keenam A dan Bagian Ketujuh BAB III disisipkan 1 (Satu) Bagian yaitu Bagian Keenam B dan Diantara Pasal 8A dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8B yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam B
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pasal 8B

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program;
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Pemasaran Pariwisata.
 - d. Bidang Obyek dan sarana Wisata, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 1. Seksi Obyek Wisata;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata.
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari 2 (tiga) Seksi yaitu :
 1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK;
 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bagian Kesembilan Pasal 11 ayat (2) huruf f diubah sehingga Bagian Kesembilan Pasal 11 secara Keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 11

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
- c. Bidang Pendapatan terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu
1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan;
 3. Seksi Administrasi Dana Perimbangan.
- d. Bidang Anggaran terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 2. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Anggaran.
- e. Bidang Akuntansi terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
1. Seksi Pembukuan;
 2. Seksi Pelaporan Keuangan.
- f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
1. Seksi Pelayanan Perbendaharaan I;
 2. Seksi Pelayanan Perbendaharaan II;
 3. Seksi Verifikasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Ketentuan BAB IV Bagian Pertama diubah dan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga BAB IV Bagian Pertama dan Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga diubah dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga BAB IV Bagian Ketiga dan Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

Pasal 14

- (1) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Tenaga kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi;
 - g. pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.

- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan Daerah ini.

10. Diantara Bagian Ketiga A dan Bagian Keempat BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketiga B dan diantara Pasal 14A dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga B

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga

Pasal 14B

- (1) Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial Pemuda dan Olahraga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga;
 - g. pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IIIB** Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan BAB IV Bagian Keenam A diubah dan Pasal 17A ayat (1), ayat (2), ayat 3 dan ayat (6) diubah sehingga BAB IV Bagian Keenam dan Pasal 17A secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam A

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 17A

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI A** Peraturan Daerah ini.

12. Diantara Bagian Keenam A dan Bagian Ketujuh BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Keenam B serta diantara Pasal 17A dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17B yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam B

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 17B

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

- (2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - g. pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.
 - (7) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
 - (8) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI B** Peraturan Daerah ini.
13. Bagian Kesembilan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Bagian Kesembilan Pasal 20 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 20

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


dto

MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 6

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2012
 TANGGAL 20 DESEMBER 2012

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2012
 TANGGAL 20 DESEMBER 2012

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN III B
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2012
 TANGGAL 20 DESEMBER 2012

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL PEMUDA DAN OLAHRAGA




BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN VI A
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2012
 TANGGAL 20 DESEMBER 2012

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN VI B
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2012
 TANGGAL 20 DESEMBER 2012


STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



BUPATI SUMBAWA BARAT,
 dto
 ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2012
 TANGGAL 20 DESEMBER 2012

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



BUPATI SUMBAWA BARAT,
 dto

ZULKIFLI MUHADLI